



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 127/G/TF/2023/PTUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik (*e-court*) yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

CV. RANCANG BANGUN, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Desa Ungkaya, Wita Ponda, Morowali, yang didirikan berdasarkan Pendirian Perseroan Komanditer CV. Rancang Bangun Nomor: 299 tanggal 20 Februari 2008, yang dibuat di hadapan Yohanis Yabes Tjiaman, S.H., M.Kn, Notaris di Sulawesi Tengah, Perseroan Komanditer mana telah mendapat pengesahan dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso panitera muda hukum Nomor: 109/2008/Pdt.Pso. tanggal 26 Februari 2008, terakhir diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Rancang Bangun Nomor : 31 tanggal 11 November 2021, yang dibuat di hadapan Rahmat, SH., M.Kn. Notaris di Morowali Sulawesi Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh Thenny N. Djangaritu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur CV Rancang Bangun, bertempat tinggal di Ungkaya, RT / RW. 000/000 Kelurahan Ungkaya, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Sadikin, S.H.
2. Andi Priyatno, S.H.

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sadikin S.H.M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Bahagia X RT. 004 RW 02 No. 68 Kelurahan Kreo Selatan Kecamatan Larangan Kota Tangerang. Provinsi Banten E-mail: sadikinortala@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Nomor 127/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAWAN:

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI

DAN SUMBER DAYA MINERAL, Berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H.

No.10 Tebet, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. Bambang Sujito, S.H., M.H., Koordinator Hukum Ditjen Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
2. Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AllArb. SubKoordinator Pertimbangan Hukum Ditjen Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
3. Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., AllArb. Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
4. Wawan Supriawan, S.H. Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
5. Lidya Rahmawati, S.H., M.H. Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
6. Yosephin Anastasia, S.H., Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
7. Muhammad Aditya Putra, S.H. Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
8. Martin Santosa, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
9. Bagus Prasetyawan, S.H., Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 127/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Aditya Dwi Prawira, S.H. Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berkedudukan hukum di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 10, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 80.Ks/HK.06/DJB/2023, tanggal 30 Maret 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 127/PEN-DIS/TF/2023/PTUN.JKT, Tanggal 27 Maret 2023 tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 127/PEN-MH/TF/2023/TUN.JKT, Tanggal 27 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 127/PEN-PPJS/TF/2023/PTUN.JKT, Tanggal 27 Maret 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 127/PEN-PP/TF/2023/PTUN.JKT, Tanggal 27 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 127/PEN-HS/TF/2023/PTUN.JKT, Tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 127/PEN-MH/TF/2023/TUN.JKT, Tanggal 29 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang baru ;
7. Berkas perkara, mendengarkan keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 22 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Maret 2023 di bawah Register Perkara Nomor: 127/G/TF/2022/PTUN.JKT, dan dinyatakan sudah memenuhi syarat formal pada

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor 127/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 April 2023, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBYEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara ini adalah :

Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama CV Rancang Bangun, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.021/DESDM/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV Rancang Bangun ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan.

II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) ("Perma No. 2 Tahun 2019") yang mengatur bahwa:

Pasal 2 ayat 1:

"perkara perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan Tata Usaha Negara";

Pasal 2 Ayat 2:

"Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung No 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Telah Menempuh Upaya Administratif";

2. Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU Administrasi Pemerintahan") berbunyi sebagai berikut:

"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara

Halaman 4 dari 46 halaman Putusan Nomor 127/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan tersebut di atas, kriteria Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah:

- a. perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
- b. melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret; dan
- c. dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

Obyek Gugatan telah memenuhi ketiga kriteria tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
Merupakan perbuatan pejabat pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, di mana dalam perkara ini yang menjadi Obyek Gugatan adalah tindakan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Tergugat) sebagai Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pelayanan perizinan;
- b. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret, perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Obyek Gugatan merupakan perbuatan yang konkret, yaitu berwujud, tertentu atau dapat ditentukan (tidak abstrak), berupa tidak memasukkan Izin-Izin Usaha Pertambangan atas nama Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan oleh Tergugat;
- c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Perbuatan Tergugat tersebut merupakan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersifat eksekutif;

Dengan demikian, dapat disimpulkan Obyek Gugatan telah memenuhi kriteria tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadilinya.

4. Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan apa saja yang termasuk kedalam Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Nomor 127/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”;
5. Berdasarkan juga pada ketentuan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) yang menyatakan bahwa:

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.”

Sebagaimana diatur lebih lanjut di dalam Pasal 50 UU PTUN yang mengatur sebagai berikut:

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”.

Oleh karena kedudukan Tergugat berada di kota Jakarta yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka Gugatan ini diajukan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

III. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Di dalam Pasal 53 ayat 1 UU PTUN mengatur sebagai berikut:
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;
2. Penggugat adalah perusahaan pertambangan Nikel DMP atas dasar izin-izin yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berupa:
 - a. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK.PW.041/DISTAMBEN/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Penambangan CV Rancang Bangun, seluas 512 Ha;

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor 127/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.028/DESDM/ VII/ 2009 tanggal 16 Juni 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Rancang Bangun;
Surat Keputusan ini memberikan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada Penggugat (CV Rancang Bangun) dengan komoditas Nikel DMP, di lokasi penambangan Desa Sambalagi, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah, seluas 512 Ha;
- c. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.021/DESDM/ VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV Rancang Bangun;
Surat Keputusan ini memberikan izin usaha pertambangan operasi produksi kepada Penggugat (CV Rancang Bangun) dengan komoditas Nikel DMP, di lokasi penambangan Desa Sambalagi, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah dengan luas 512 Ha yang berlaku sampai dengan tanggal 12 Juli 2030 yang lama berlakunya IUP (Izin Usaha Pertambangan) selama 20 Tahun;
3. Dari surat-surat izin tersebut, Penggugat telah memiliki:
 - a. Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Pertambangan;
 - b. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;
 - c. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
4. Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara ("Permen ESDM No. 26 Tahun 2018"), berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
 - c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor 127/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara”;
5. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan seperti diuraikan di atas, menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa:
- a. Penggugat tidak dapat mendapatkan pelayanan perizinan yang berakibat pada terganggunya kelangsungan usaha pertambangan Penggugat;
 - b. Terhentinya kegiatan pertambangan milik Penggugat berakibat pada:
 - negara tidak mendapatkan penerimaan negara dari hasil pembayaran/penyetoran biaya-biaya yang dilakukan oleh Penggugat;
 - tidak terlaksananya kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Hilangnya pendapatan Penggugat setiap tahunnya.

IV. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Tenggang Waktu

Bahwa ketentuan Pasal 55 UU PTUN yang berbunyi sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Pasal 5 ayat 1 dari Perma No. 6 Tahun 2018, berbunyi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan Nomor 127/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan atas upaya administratif diterima warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif";

Ketentuan Pasal 5 ayat 1 dari Perma tersebut di atas tidak dapat diterapkan sebagai dasar tenggang waktu untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo oleh Penggugat, karena surat permohonan Penggugat kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara ("Direktur") tanggal 27 Desember 2022 Nomor 010/RB-ESDM/Dir/XII/2022, Perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama CV Rancang Bangun Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan jo. Surat Penggugat kepada Direktur tanggal 27 Januari 2023 Nomor: 003/RB-ESDM/Dir/I/2023, Perihal: Keberatan Belum Adanya Jawaban Permohonan IUP OP Atas Nama CV Rancang Bangun Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan jo. Surat kepada atasan Direktur yaitu Tergugat (berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan) tanggal 20 Februari 2023 Nomor: 016/RB-ESDM/Dir/II/2023, Perihal: Banding Administratif yang diterima Tergugat tanggal 21 Februari 2023 tidak mendapat penetapan keputusan dari Tergugat seperti diwajibkan oleh ketentuan Pasal 50 ayat 3 dan ayat 4 jo. Pasal 77 jo. Pasal 78 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 dan Pasal 53 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan yang akan Penggugat uraikan dibawah ini serta ketentuan Pasal 75 ayat 1 dan Pasal 75 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan terkait Upaya Administratif, maka baik terhitung sejak dikirimkannya Surat Permohonan Penggugat kepada Direktur tanggal 27 Desember 2022 Nomor 010/RB-ESDM/Dir/XII/2022, Perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama CV Rancang Bangun Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan jo. Surat Penggugat kepada Direktur tanggal 27 Januari 2023 Nomor: 003/RB-ESDM/Dir/I/2023, Perihal: Keberatan Belum Adanya Jawaban Permohonan IUP OP Atas Nama CV Rancang Bangun Terdaftar

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan Nomor 127/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan jo. Surat kepada atasan Direktur yaitu Tergugat (berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan) tanggal 20 Februari 2023 Nomor: 016/RB-ESDM/Dir/II/2023, Perihal: Banding Administratif yang diterima Tergugat tanggal 21 Februari 2023, berdasarkan lewatnya waktu 5 (lima) hari kerja untuk menanggapi Surat Permohonan tersebut maupun berdasarkan lewatnya waktu 10 (sepuluh) hari untuk menyelesaikan Upaya Administratif berupa Surat Penggugat kepada Direktur tanggal 27 Januari 2023 Nomor: 003/RB-ESDM/Dir/II/2023, Perihal: Keberatan Belum Adanya Jawaban Permohonan IUP OP Atas Nama CV Rancang Bangun Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan jo. Surat kepada atasan Direktur yaitu Tergugat (berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan) tanggal 20 Februari 2023 Nomor: 016/RB-ESDM/Dir/II/2023, Perihal: Banding Administratif yang diterima Tergugat tanggal 21 Februari 2023, dimana terhadap permohonan Banding Administratif tersebut Tergugat tidak menyelesaikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan tidak menetapkan keputusan dalam waktu 5 (lima) hari kerja dan selanjutnya dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan di atas, maka Gugatan ini diajukan dimuka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Maret 2023 masih memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja.

2. Upaya Administratif

- a. Bahwa terhadap Surat Permohonan tanggal 27 Desember 2022 dan telah diterima oleh Direktur tersebut, Direktur tidak pernah memberikan tanggapan atau membalas apalagi menetapkan dan/atau melakukan tindakan terhadap Surat Permohonan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, padahal Surat Permohonan tersebut telah diterima secara lengkap oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 53 ayat 1 dan Pasal 53 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan bahwa setelah lewat waktu 5 (lima) hari kerja yang menjadi batas sebuah tindakan atau keputusan administratif harusnya dilakukan atau dikeluarkan, Penggugat telah

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Nomor 127/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan upaya administratif berupa Keberatan dan Banding atas sikap Direktur tersebut sesuai ketentuan Pasal 75 ayat 1 dan Pasal 75 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan;

Pasal 53 ayat 1 dan Pasal 53 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan berbunyi sebagai berikut:

“Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

“Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan”;

Pasal 75 ayat 1 dan Pasal 75 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan berbunyi sebagai berikut:

“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;

Pasal 75 ayat 2 berbunyi sebagai berikut:

“Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan; dan
- b. Banding.”

Jadi, setelah lewat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diujukannya Surat Permohonan tanggal 27 Desember 2022, dimana tidak ada tanggapan dari Direktur, Penggugat telah mengirimkan Surat Keberatan tanggal 27 Januari 2023 Nomor: 003/RB-ESDM/Dir/II/ 2023, Perihal: Keberatan Belum Adanya Jawaban Permohonan IUP OP Atas Nama CV Rancang Bangun Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan dan terakhir dengan surat permohonan Banding Administratif tanggal 20 Februari 2023 Nomor: 016/RB-ESDM/Dir/II/2023 Perihal: Banding Administratif yang diterima Tergugat tanggal 21 Februari 2023;

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan Nomor 127/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dengan tidak diterbitkannya penetapan keputusan atas Surat Keberatan tanggal 27 Januari 2023 tersebut oleh Direktur sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat 1 dan Pasal 76 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan, maka Penggugat kemudian mengajukan Banding Administratif kepada Tergugat berdasarkan Surat tanggal 20 Februari 2023 Nomor: 016/RB-ESDM/Dir/II/2023 Perihal: Banding Administratif yang diterima Tergugat tanggal 21 Februari 2023; Pasal 76 ayat 1 dan Pasal 76 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76 ayat 1:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan / atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat”;

Pasal 76 ayat 2 berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat”;

Pasal 78 ayat 1 berbunyi sebagai berikut:

“Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima”;

Namun Banding Administratif tersebut di atas juga tidak ditanggapi oleh Tergugat dengan menerbitkan penetapan keputusan.

- c. Bahwa Gugatan yang diawali dengan Upaya Administratif yang telah dilakukan oleh Penggugat dimaksud telah memenuhi ketentuan Pasal 48 ayat 2 UU PTUN dan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (“Perma No. 6 Tahun 2018”) yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 48 ayat 2 UU PTUN yang berbunyi:

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”;

Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Nomor 127/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat 1 Perma No. 6 Tahun 2018 yang berbunyi:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;

Pasal 2 ayat 2 dari Perma No. 2 Tahun 2019 berbunyi sebagai berikut:

“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administrative sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif”

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat 2 UU PTUN tersebut dan Pasal 2 ayat 1 Perma No. 6 Tahun 2018 jo. Pasal 2 ayat 2 dari Perma No. 2 Tahun 2019, Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dengan demikian, Gugatan ini patut untuk diterima dan diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Penggugat adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak dibidang pertambangan dengan komoditas Nikel DMP, di lokasi penambangan Desa Sambalagi, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah seluas 512 Ha.
2. Bahwa Penggugat akan menguraikan secara singkat fakta-fakta hukum terkait tidak ditanggapinya Surat Permohonan Penggugat kepada Direktur tanggal 27 Desember 2022 Nomor 010/RB-ESDM/Dir/XII/2022, Perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama CV Rancang Bangun Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan jo. Surat Penggugat kepada Direktur tanggal 27 Januari 2023 Nomor: 003/RB-ESDM/Dir/I/2023, Perihal: Keberatan Belum Adanya Jawaban Permohonan IUP OP Atas Nama CV Rancang Bangun Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan jo. Surat kepada atasan

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor 127/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur yaitu Tergugat (berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan) tanggal 20 Februari 2023 Nomor: 016/RB-ESDM/Dir/II/2023, Perihal: Banding Administratif yang diterima Tergugat tanggal 21 Februari 2023, sebagai berikut:

Penggugat merupakan sebuah perusahaan pertambangan Nikel DMP yang telah memiliki izin-izin yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun riwayat perizinan Penggugat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK.PW.041/DISTAMBEN/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Penambangan CV Rancang Bangun, seluas 512 Ha;
- b. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.028/DESDM/VI/2009 tanggal 16 Juni 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Rancang Bangun;
Surat Keputusan ini memberikan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada Penggugat (CV Rancang Bangun) dengan komoditas Nikel DMP, di lokasi penambangan Desa Sambalagi, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah, seluas 512 Ha;
- c. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.021/DESDM/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV Rancang Bangun;
Surat Keputusan ini memberikan izin usaha pertambangan operasi produksi kepada Penggugat (CV Rancang Bangun) dengan komoditas Nikel DMP, di lokasi penambangan Desa Sambalagi, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah dengan luas 512 Ha yang berlaku sampai dengan tanggal 12 Juli 2030 yang lama berlakunya IUP (Izin Usaha Pertambangan) selama 20 Tahun;
- d. Penggugat telah melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran penerimaan Negara bukan pajak;
- e. Penggugat telah melakukan pemenuhan kewajiban teknis dan lingkungan.

Halaman 14 dari 46 halaman Putusan Nomor 127/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Karena status perizinan Penggugat menjadi tidak pasti karena kondisi-kondisi di atas, Penggugat kemudian mengajukan Surat Permohonan seperti yang telah disebutkan di muka yang berujung diajukannya Gugatan ini dengan alasan-alasan sebagaimana yang akan Penggugat uraikan sebagai berikut:
 - a. Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan in casu Tergugat (Onrechtmatige Overheidsdaad) ini diajukan karena Tergugat tidak memberi balasan atau jawaban atau penetapan keputusan atas surat permohonan, surat keberatan dan surat banding administratif dari Penggugat untuk memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan;
 - b. Gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum oleh Pejabat Pemerintahan in casu Tergugat adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dari Perma No. 2 Tahun 2019 yang berbunyi:

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”;
 - c. Indroharto, S.H, dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara” dalam Bab XI Ganti Rugi Akibat Perbuatan Pemerintah Yang sah telah menulis bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdato jo. Arrest Hoge Raad Th. 1919 yang dimaksud dengan Onrechtmatige Overheidsdaad adalah perbuatan penguasa yang bertentangan dengan Undang-Undang, bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri, telah berlaku kurang hati-hati terhadap orang atau barang orang lain sebagaimana diminta dalam pergaulan masyarakat yang dapat menimbulkan kerugian; Selain itu terdapat Putusan Mahkamah Agung No. 838 K/Sip/1970 dalam perkara antara Pemerintah DKI Jakarta Raya melawan W. Josopandoyo yang menyatakan bahwa perbuatan melanggar hukum oleh penguasa harus didasarkan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan formil yang berlaku;

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor 127/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Perbuatan Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan yang tidak menanggapi/menjawab surat permohonan Penggugat dan tidak menerbitkan penetapan keputusan atas surat permohonan, surat keberatan dan permohonan banding administratif yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dari Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), karena perbuatan/ Tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang yaitu:

d.1. Pasal 87 dan Pasal 88 ayat a Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("Permen ESDM No. 15 Tahun 2021");

Pasal 87:

"Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara."

Pasal 88 huruf a:

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Sesuai ketentuan di atas, sudah menjadi tugas dan fungsi serta kewenangan Tergugat untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara, dimana tugas dan fungsi serta kewenangan ini seharusnya dipenuhi dan dijalankan dengan menjawab dan selanjutnya memberikan keputusan atau

Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Nomor 127/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketetapan atas Surat permohonan Penggugat seperti yang telah disebutkan dalam posita dimuka;

Berdasarkan dasar-dasar hukum di atas, Tindakan Pemerintah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks perkara ini, Tergugat sebagai pemerintah atau penguasa jelas "tidak melakukan" "Tindakan Konkret" sesuai fungsinya yang berdampak langsung kepada Penggugat sehingga mengakibatkan terjadinya Sengketa Tindakan Pemerintah dengan diajukannya Upaya Administratif dan Gugatan ini oleh Penggugat;

Sesuai ketentuan di atas, sudah menjadi tugas dan fungsi serta kewenangan Tergugat untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara, dimana tugas dan fungsi serta kewenangan ini seharusnya dipenuhi dan dijalankan dengan menjawab dan selanjutnya memberikan keputusan atau ketetapan atas Surat permohonan Penggugat seperti yang telah disebutkan dalam posita dimuka yang diajukan oleh Penggugat karena kejelasan status hukum Izin Usaha Pertambangan perusahaan pertambangan Nikel DMP termasuk untuk memasukan Izin Usaha Pertambangan itu ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan jelas ada dalam lingkup tugas dan fungsi serta kewenangan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah memberikan tanggapan atau membalas apalagi menetapkan dan/atau melakukan tindakan terhadap Surat Permohonan yang diajukan oleh Penggugat, maka terjadi kondisi tidak adanya perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat;

Berdasarkan uraian di atas, ini artinya Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum karena telah melanggar ketentuan serta semangat Pasal 87 dan 88 ayat a Permen ESDM No. 15 Tahun 2021 karena Tergugat ternyata gagal untuk menjalankan

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor 127/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas, fungsi serta kewenangan yang harus diemban dan dijalankannya;

d.2. Pasal 54 Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 berbunyi sebagai berikut:

“(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
- b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
- c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara”;

Ketentuan tersebut di atas secara hukum telah menyediakan peluang bagi Izin-Izin Usaha Pertambangan Penggugat untuk bisa / berhak dicatatkan dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan namun hal itu tidak bisa terealisasi karena perbuatan dan tindakan Tergugat;

Ketidakpastian hukum yang diberikan oleh Tergugat dalam bentuk tidak pernahnya Tergugat memberikan tanggapan

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Nomor 127/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membalas apalagi menetapkan dan/atau melakukan tindakan terhadap Surat-Surat permohonan Penggugat seperti yang telah disebutkan dalam posita dimuka; jika dikaitkan dengan aturan-aturan hukum di atas jelas menjadikan tindakan Tergugat sebagai Perbuatan Melanggar Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang telah kehilangan jaminan dari undang-undang untuk dimasukkan dan dicatatnya izin-izin usaha pertambangan yang telah dimiliki oleh Penggugat seperti yang telah diuraikan dalam posita dimuka;

d.3. Pasal 7 ayat 1 UU Administrasi Pemerintahan berbunyi sebagai berikut:

“(1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.”

Pasal 7 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan berbunyi sebagai berikut:

“(2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

- a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
- b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

d.4. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (“UU Pelayanan Publik”) yang berbunyi sebagai berikut:

“Masyarakat berhak mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan”;

d.5. Tergugat juga telah melanggar Pasal 46 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena Tergugat tidak menjamin kepastian hukum atas status Izin-Izin Usaha Pertambangan Penggugat dan mengakibatkan Penggugat tidak dapat menikmati jaminan yang diberikan Pasal 54 Permen ESDM No. 26 Tahun 2018, dimana Izin Usaha Pertambangan Operasi

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 127/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi atas nama Penggugat tidak dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;

- d.6. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik seperti tercantum dalam Pasal 10 ayat 1 huruf a dan d UU Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 ayat 1 huruf a:

“Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas kepastian hukum”;

Pasal 10 ayat 1 huruf d:

“Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas kecermatan”;

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah:

asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Dengan tidak ditanggapinya surat permohonan, surat keberatan dan surat banding administratif dari Penggugat untuk dimasukkannya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Yang Memenuhi Ketentuan telah melanggar ketentuan Pasal 50 ayat 3 dan ayat 4, Pasal 77 dan pasal 78 dari UU Administrasi Pemerintahan yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat untuk melakukan operasi produksi;

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah:

“asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan / atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan / atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan / atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan / atau dilakukan”;

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Nomor 127/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat permohonan, surat keberatan dan surat permohonan banding administratif yang diajukan adalah atas dasar telah dimiliki oleh Penggugat dokumen-dokumen berupa Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, maka dengan tidak ditanggapinya surat permohonan, surat keberatan dan surat permohonan banding administratif mempunyai makna hukum bahwa Tergugat telah melanggar asas kecermatan;

- e. Pasal 18 UU Pelayanan Publik, Penggugat sebagai masyarakat juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh Tergugat sebagai bentuk pelayanan publik yang baik. Hal ini diatur di dalam Pasal 18 yang berbunyi sebagai berikut:

“Masyarakat berhak mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan”;

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat dalam hal ini tidak mendapatkan pelayanan yang berkualitas dari Tergugat sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan publik. Tergugat dengan demikian telah melanggar hak Penggugat dengan tidak pernahnya Tergugat memberikan tanggapan atau membalas apalagi menetapkan dan/atau melakukan tindakan terhadap Surat Permohonan Penggugat kepada Direktur tanggal 27 Desember 2022 Nomor 010/RB-ESDM/Dir/XII/2022, Perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama CV Rancang Bangun Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan jo. Surat Penggugat kepada Direktur tanggal 27 Januari 2023 Nomor: 003/RB-ESDM/Dir/II/2023, Perihal: Keberatan Belum Adanya Jawaban Permohonan IUP OP Atas Nama CV Rancang Bangun Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan jo. Surat kepada atasan Direktur yaitu Tergugat (berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan) tanggal 20 Februari 2023 Nomor: 016/RB-ESDM/Dir/II/2023, Perihal: Banding Administratif yang diterima Tergugat tanggal 21 Februari 2023 yang berdasarkan ketentuan di atas sudah menjadi hak bagi Penggugat;

Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Nomor 127/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak dipenuhinya hak Penggugat oleh Tergugat merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat yang berakibat pada kerugian yang diderita oleh Penggugat sehingga hal tersebut telah memenuhi unsur Perbuatan Melanggar Hukum;

- f. Maka, berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas apa yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan sangat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga merupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang secara langsung menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak bisa menjalankan usaha dan operasi pertambangan Nikel DMP secara optimal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

VI.. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama CV Rancang Bangun, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor: 540.3/SK.021/DESDM/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV Rancang Bangun ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan.
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama CV Rancang Bangun, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor: 540.3/SK.021/DESDM/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV Rancang Bangun ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan.

Halaman 22 dari 46 halaman Putusan Nomor 127/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara elektronik tertanggal 2 Mei 2023 di Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM PERIZINAN PERTAMBANGAN

1. Bahwa telah berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU 3/2020") pada 10 Juni 2020;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) huruf l UU 3/2020, Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;
3. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 3/2020, maka kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara telah sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU 3/2020, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan, yakni:
5. Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
 - a. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan;
 - b. Bahwa dengan berlakunya UU 3/2020 peraturan turunan dari undang-undang yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru;
6. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat diatur dalam Pasal 54 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 ("Permen ESDM 26/2018") dengan isi pasal sebagai berikut:
 - (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Nomor 127/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak; dan
 - c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
7. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:
 - a. Amar putusan memuat:
 - i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
 - ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan
 - a. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.

B. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

8. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menguasai Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Morowali dengan perizinan terkini yakni IUP Operasi Produksi dengan Nomor SK 540.3/SK.021/DESDM/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor 127/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV Rancang Bangun;

9. Bahwa sejak tahun 2011 hingga tahun 2018, dilakukan kegiatan rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Tergugat dengan tujuan untuk penataan perizinan pertambangan mineral dan batubara di Republik Indonesia;
10. Bahwa terkait dengan penataan perizinan pertambangan di Kabupaten Morowali, dilaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Tergugat selaku Pemerintah Pusat;
11. Bahwa dalam faktanya, IUP Penggugat tidak pernah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Tergugat khususnya dalam rapat rekonsiliasi tersebut hingga kegiatan rekonsiliasi selesai di tahun 2018;
12. Bahwa sesuai dengan Pasal 169C huruf c UU 3/2020, gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya UU 3/2020 kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU 3/2020 berlaku;
13. Bahwa sejak berlakunya UU 3/2020 berlaku hingga saat ini, Gubernur Sulawesi Tengah belum menyerahkan dokumen perizinan Penggugat sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 169C huruf c UU 3/2020;
14. Bahwa sesuai dengan kronologis di atas, kerugian yang dialami oleh Penggugat terjadi pada saat Bupati Morowali dan Gubernur Sulawesi Tengah sedang menjalankan wewenangnya dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, sepatutnya Bupati Morowali dan Gubernur Sulawesi Tengah termasuk dalam Tergugat perkara *a quo*;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Sehingga mohon kiranya

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Nomor 127/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT, DAN TIDAK LENGKAP (*OBSCUUR LIBEL*): PENGGUGAT TIDAK LENGKAP DALAM MENGAJUKAN GUGATAN.

16. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah mengajukan permohonan kepada Tergugat agar IUP Penggugat dapat dimasukkan ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan melalui Surat Nomor 010/RB-ESDM/Dir/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang dilanjutkan dengan Upaya Administratif yakni Keberatan Administratif melalui Surat Nomor 003/RB-ESDM/Dir/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 dan Banding Administratif melalui Surat Nomor : 016/RB-ESDM/Dir/II/2023 tanggal 21 Februari 2023;
17. Bahwa baik dari Permohonan dan Upaya Administratif yang diajukan, Penggugat belum melampirkan seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suratnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak pernah mengajukan persyaratan yang berlaku sesuai dengan Pasal 54 Permen ESDM 26/2018 beserta peraturan turunannya;
18. Bahwa dengan adanya fakta di atas, maka Tergugat selaku pejabat teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi evaluasi persyaratan administratif dan kewailayahan tidak dapat melakukan evaluasi atas permohonan dan upaya administratif Penggugat sehingga pada akhirnya Penggugat tidak dapat memberi korespondensi atas permohonan dan upaya adminisitratif Penggugat;
19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan persyaratan yang diajukan dalam peraturan perundang-undangan dalam mendaftarkan IUP nya. Sehingga dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*). Dengan demikian mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 127/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. DALAM POKOK PERKARA: TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

i. Tergugat telah melaksanakan peraturan perundang-undangan

20. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:

a. Amar putusan memuat:

i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau

ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan

b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.

21. Bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran III Kepmen 15/2020, syarat yang perlu dipenuhi oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan administratif:

i. Surat permohonan;

ii. Salinan nomor induk berusaha;

iii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha;

iv. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari Badan Usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP;

v. Salinan dokumen hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang amarnya memuat:

1. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan / atau;

2. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP;

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor 127/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- vi. Salinan akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - vii. Dokumen perizinan IUP yang masih berlaku;
- b. Persyaratan dan kriteria kewilayahan:
- i. WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - ii. Peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
 - iii. WIUP berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur, serta menggunakan sistem koordinat geografis; dan
 - iv. Koordinat IUP tahap kegiatan operasi produksi berada di dalam koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi;
- c. Persyaratan teknis berupa persetujuan studi kelayakan bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi;
- d. Persyaratan lingkungan berupa dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Persyaratan finansial berupa pelunasan kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang subsektor mineral dan batubara;
22. Bahwa seluruh persyaratan yang Tergugat sebutkan pada angka-angka sebelumnya merupakan syarat Penggugat sebagai Pemegang IUP yang memohonkan agar IUP-nya masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan baik kepada Tergugat yang hingga saat ini belum pernah disampaikan oleh Penggugat;
23. Bahwa dikarenakan hingga saat ini Penggugat belum menyampaikan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka jelas bagi Tergugat untuk tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan karena permohonan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- ii. Tergugat telah Melaksanakan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor 127/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat tidak menjalankan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam perkara *a quo*;
25. Bahwa Tergugat menerima surat permohonan Penggugat membutuhkan waktu dalam sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Tergugat setidaknya telah menjalankan asas kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang termasuk dalam AUPB yang dianut di Indonesia;
26. Bahwa Tergugat telah menerapkan asas kepastian hukum dengan belum memproses permohonan Penggugat dikarenakan upaya yang dilakukan Penggugat belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga permohonan dan upaya hukum Penggugat belum dapat diproses oleh Tergugat;
27. Bahwa belum diprosesnya permohonan dan upaya administratif oleh Penggugat menunjukan bahwa Tergugat telah menjalankan asas ketidakberpihakan kepada Penggugat yang memang dalam permohonan dan upaya administratifnya belum sesuai peraturan perundang-undangan. Akan menjadi kesalahan Tergugat apabila memproses dan menyetujui permohonan Penggugat;
28. Bahwa Tergugat dengan tidak mengabulkan permohonan Penggugat telah menjalankan asas tidak menyalahgunakan wewenang, dikarenakan wewenang Tergugat dapat digunakan apabila permohonan Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
29. Bahwa dengan demikian telah jelas Penggugat telah menjalankan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Sebagai penutup, berdasarkan seluruh uraian, dalil, argumen, dan bukti yang disebutkan, Tergugat dengan ini memohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pemeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memutus dengan amar/diktum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Nomor 127/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkke verklaard*);
2. Menyatakan sah Tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik melalui elektronik tertanggal 9 Mei 2023 di Sistem Informasi Pengadilan, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya melalui elektronik tertanggal 16 Mei 2023 di Sistem Informasi Pengadilan ;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah disesuaikan dengan pembandingnya, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Akta Pendirian Perseroan CV. Rancang Bangun Perseroan Komanditer No. 299 tanggal 20 Februari 2008, yang dibuat di hadapan Yohanis Yabes Tjiaman, SH, M.Kn, Notaris di Sulawesi Tengah dan telah mendapatkan pengesahan dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso panitera muda hukum Nomor: 109/2008/Pdt.Pso. tanggal 26 Februari 2008; ((fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P – 2 : Kartu Tanda Penduduk Thenny N. Djangaritu selaku Direktur CV Rancang Bangun yang menandatangani Surat Kuasa Khusus guna mengajukan gugatan tindakan pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P – 3 : Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK.PW. 041/DISTAMBEN/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Penambangan CV Rancang Bangun, seluas 512 Ha; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P – 4 : Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/ SK.028/ DESDM/VI/2009 tanggal 16 Juni 2009 tentang Persetujuan

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Nomor 127/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Rancang Bangun; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

5. Bukti P – 5 : Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK. 021/ DESDM/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010. tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV Rancang Bangun; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti P – 6 : Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 660.1/318.D/KLH/ V/2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Di Desa Sambalangi Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Oleh CV Rancang Bangun; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P – 7 : Surat kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal ("Direktur") tanggal 27 Desember 2022 Nomor : 010/RB-ESDM/Dir/XII/2022, Perihal Permohonan IUP OP Atas Nama CV Rancang Bangun Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan, yang diterima Direktur tanggal 27 Desember 2022; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P – 8 : Surat kepada Direktur tanggal 27 Januari 2023 Nomor : 003/ RB-ESDM/Dir/II/2023 Perihal Keberatan Belum Adanya Jawaban Permohonan IUP OP Atas Nama PT Daru Panjangsari Putra Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan, surat mana diterima Direktur tanggal 27 Januari 2023; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P – 9 : Surat kepada atasan Direktur yaitu Tergugat (Dirjen Minerba) (berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan) tanggal 20 Februari 2023 Nomor : 016/RB-ESDM/D/II/2023, Perihal Banding Administratif yang telah diterima Tergugat tanggal 20 Februari 2023; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P – 10 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; (hasil cetakan) ;

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Nomor 127/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P – 11 : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; (hasil cetakan) ;
12. Bukti P – 12 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara; (hasil cetakan) ;
13. Bukti P – 13 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; (hasil cetakan) ;
14. Bukti P – 14 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 09/G/TF/2022/PTUN.JKT tanggal 5 April 2022; (hasil cetakan) ;
15. Bukti P – 15 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 205/G/TF/2022/PTUN.JKT tanggal 20 Oktober 2022; (hasil cetakan) ;
16. Bukti P – 16 : Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) CV. Rancang Bangun, Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah; (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti P – 17 : Dokumen Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) CV. Rancang Bangun, di Desa Sambalangi Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah; (fotokopi dari fotokopi)
18. Bukti P – 18 : Dokumen Studi Kelayakan (FS) CV. Rancang Bangun Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah; (fotokopi dari fotokopi) ;
19. Bukti P – 19 : Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) CV Rancang Bangun, Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah; (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti P – 20 : Rencana Reklame Tahun 2010-2014 Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Luas 512 Hektar CV Rancang Bangun Beserta Lembar Persetujuan an. Bupati Morowali Kepala Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Morowali; (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 32 dari 46 halaman Putusan Nomor 127/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P – 21 : Dokumen Rencana Pascatambang (RPT) CV. Rancang Bangun Desa Sambalangi Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah; (fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti P – 22 : Dokumen Laporan Akhir Kegiatan Eksplorasi Bijih Nikel CV Rancang Bangun Desa Sambalangi Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah; (fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti P – 23 : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas nama Perusahaan Rancang Bangun luran tetap periode 2007-2023, beserta Bukti Pembayaran ; (hasil cetakan) ;
24. Bukti P – 24 : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas nama Perusahaan Rancang Bangun luran tetap periode 2012-2019, beserta Bukti Pembayaran ; (hasil cetakan) ;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah disesuaikan dengan pbandingnya, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara; (hasil cetakan) ;
2. Bukti T – 2 : Keputusan Menteri ESDM Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan; (hasil cetakan) ;
3. Bukti T – 3 : Bundel Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah; (fotokopi dari fotokopi) ;

Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan baik Saksi maupun Ahli, meskipun pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik dalam persidangan pada tanggal 20 Juni 2023 di Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Nomor 127/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa, pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menguji objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah yaitu:

Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama CV. Rancang Bangun, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.021/DESDM/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Rancang Bangun ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyampaikan pula eksepsi-eksepsi sehingga Pengadilan akan mempertimbangkannya terlebih dahulu;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah mengenai:

1. Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Eksepsi gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum atas permasalahan hukum dalam eksepsi ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pertama yakni mengenai *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak) pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat terjadi pada saat Bupati Morowali dan Gubernur Sulawesi Tengah sedang menjalankan wewenangannya dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, sepatutnya

Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Nomor 127/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Morowali dan Gubernur Sulawesi Tengah termasuk dalam Tergugat perkara
a quo;

Menimbang, bahwa atas eksepsi di atas, Penggugat dalam Repliknya telah memberikan bantahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tugas dan wewenang dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Tergugat) untuk menerbitkan daftar IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 54 Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara serta Pasal 87 dan Pasal 88 ayat a Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sehingga dengan demikian Penggugat tidak perlu untuk menarik Bupati Morowali dan Gubernur Sulawesi Tengah sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum dalam eksepsi di atas, maka mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) suatu gugatan, Pengadilan merujuk pada Pasal 1 angka 3 Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 yang merumuskan bahwa sengketa tindakan pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 merumuskan bahwa Tergugat Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya yang melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat;

Menimbang, bahwa lalu yang dimaksud dengan tindakan pemerintahan, dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang 30 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 dirumuskan bahwa Tindakan Administrasi Pemerintahan atau tindakan pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor 127/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menjadi jelas siapa yang dimaksud sebagai Tergugat dalam sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau sengketa tindakan pemerintahan berdasarkan ketentuan di atas, maka yang harus dijadikan pijakan berikutnya adalah apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama CV. Rancang Bangun, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.021/DESDM/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Rancang Bangun ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;

Menimbang, bahwa sedangkan tindakan Bupati Morowali dan Gubernur Sulawesi Tengah belum menyerahkan dokumen perizinan Penggugat sesuai dengan kewenangannya kepada Tergugat bukan menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berpijak pada objek sengketa di atas, kewenangan untuk melakukan pemrosesan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral logam atau batubara dan/atau pendaftaran IUP, pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, penerbitan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan ada pada Pemerintah Pusat sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau dalam konteks perkara ini ada pada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Peraturan Menteri Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Peraturan Menteri Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 dan dikaitkan dengan

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Nomor 127/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 di atas, maka Bupati Morowali dan Gubernur Sulawesi Tengah yang tidak didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah telah tepat menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat yang kedua mengenai gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscur libel*): Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan gugatan pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa Penggugat yang mendalilkan telah mengajukan permohonan dan upaya administratif kepada Tergugat agar IUP Penggugat dapat dimasukkan ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan namun tidak melampirkan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga Tergugat tidak dapat melakukan evaluasi atas permohonan dan upaya administratif tersebut;

Menimbang, bahwa dalam repliknya atas eksepsi tersebut, Penggugat menyampaikan bantahannya yang pada pokoknya adalah oleh karena perkara ini telah melalui proses pemeriksaan persiapan dan telah memulai pemeriksaan pokok perkara sehingga gugatan Penggugat telah jelas dan telah memenuhi ketentuan hukum formil;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum dalam eksepsi ini, maka yang menjadi tolok ukur apakah suatu gugatan kabur atau tidak jelas bukanlah sebagaimana yang di dalilkan oleh Tergugat maupun Penggugat, namun ada pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut, setelah memperhatikan gugatan Penggugat, di dalamnya telah memuat dengan jelas identitas Penggugat dan Kuasanya, identitas Tergugat, dasar gugatan dan hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh Pengadilan, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah jelas, sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas (*obscur libel*) terbukti tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor 127/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat mengenai daluarsanya pengajuan gugatan yang diajukan dalam Kesimpulan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut gugatan mengenai Tindakan Pemerintahan, Majelis Hakim merujuk pula pada ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang disebutkan pada Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 mengatur mengenai upaya administratif terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan. Kemudian secara khusus, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 mengatur lebih lanjut bahwa gugatan dalam kaitan dengan Tindakan Pemerintahan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja. Selanjutnya Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tersebut menegaskan bahwa selama warga masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu penghitungan pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima. Di dalam Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan digariskan ketentuan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja pengajuan gugatan adalah sejak objek gugatan dilakukan sampai dengan diajukannya gugatan, dan penghitungan tenggang waktu terbantar selama warga masyarakat menempuh upaya administratif sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima atau tenggang waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja penyelesaian upaya administratif yang menjadi kewajiban Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terlewati;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* berdasarkan bukti P-7 yang merupakan surat permohonan dari Penggugat yang ditujukan kepada Direktur

Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Nomor 127/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara perihal permohonan IUP OP atas nama CV. Rancang Bangun terdaftar sebagai IUP tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang memenuhi ketentuan yang merupakan objek sengketa, tanggal 27 Desember 2022. Selanjutnya berdasarkan bukti P-8 berupa surat dari Penggugat tanggal 27 Januari 2023 Perihal Keberatan belum adanya jawaban permohonan IUP OP atas nama CV. Rancang Bangun terdaftar sebagai IUP tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang memenuhi ketentuan, yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM dan bukti P-9 berupa surat dari Penggugat yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, tanggal 20 Februari 2023 Perihal Banding Administratif, diperoleh fakta bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa surat keberatan yang ditujukan kepada Tergugat pada tanggal 27 Januari 2023 dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 27 Januari 2023 (bukti P-8), akan tetapi setelah melewati batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja, tidak terdapat bukti bahwa Tergugat telah menyelesaikan keberatan tersebut, sehingga berdasarkan alat-alat bukti surat di atas dihubungkan dengan tanggal pengajuan gugatan oleh Penggugat, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa dihitung dari sejak dilakukannya Tindakan Pemerintahan yang menjadi objek sengketa yaitu tanggal 27 Desember 2022 yang kemudian penghitungan tenggang waktu terbantar sejak Penggugat mengajukan upaya administratif yang diterima oleh Tergugat tanggal 27 Desember 2022 hingga terlampauinya batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja yang menjadi kewajiban Tergugat untuk menyelesaikan upaya administratif yaitu tanggal 10 Januari 2023, sehingga tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung kembali sejak tanggal 11 Januari 2023, maka gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 24 Maret 2023 adalah 52 (lima puluh dua) hari kerja sejak objek sengketa dilakukan, karena itu pengajuan gugatan dihitung dari dilakukannya objek gugatan belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. Dengan demikian eksepsi Tergugat tentang daluarsa pengajuan gugatan harus dinyatakan tidak diterima;

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor 127/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari pada hal-hal yang dipermasalahkan dalam eksepsi-eksepsi Tergugat di atas, maka terkait dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili perkara ini dan kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan, maka menurut Pengadilan masing-masing telah memenuhi ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku, sehingga selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pengujian dalam pokok perkara adalah pengujian terhadap objek sengketa dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil Para Pihak, ternyata yang menjadi pokok permasalahan hukum dalam perkara ini adalah pada aspek substansi yakni apakah tindakan Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama CV. Rancang Bangun, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.021/DESDM/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Rancang Bangun ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan adalah telah tepat atau tidak, oleh karena itu Pengadilan dalam pengujiannya akan langsung pada aspek substansi yang menjadi pokok sengketanya, sedangkan aspek kewenangan dan prosedur objek sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan aspek substansi tersebut, pada pokoknya dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengatur bahwa:

Halaman 40 dari 46 halaman Putusan Nomor 127/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan Eksplorasi dijamin untuk dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- (2) Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

Menimbang, bahwa terkait ketentuan tersebut, selanjutnya dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, merumuskan:

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
 - c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dari kedua ketentuan di atas, maka sebagai dasar penilaian mengenai aspek substansi adalah apakah Izin Usaha Pertambangan Penggugat telah memenuhi persyaratan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa ada dua alasan pokok yang disampaikan oleh Tergugat terkait Izin Usaha Pertambangan Penggugat sehingga tidak dimasukkan ke dalam daftar izin usaha pertambangan yang memenuhi ketentuan, pertama adalah karena perizinan Penggugat tidak teregistrasi dalam daftar perizinan pertambangan mineral dan batubara karena tidak disampaikan data-datanya oleh pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi, kedua adalah karena Penggugat belum menyampaikan seluruh persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terkait alasan pertama dari Tergugat di atas, maka dari bukti T-3 memang Izin Usaha Pertambangan Penggugat tidak disebutkan,

Halaman 41 dari 46 halaman Putusan Nomor 127/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dengan mencermati pula bukti P-4 yakni Izin Usaha Pertambangan Penggugat untuk kegiatan eksplorasi dan bukti P-5 yakni Izin Usaha Pertambangan Penggugat untuk kegiatan operasi produksi dengan masa berlaku 20 (dua puluh) tahun, Izin Usaha Pertambangan Penggugat untuk kegiatan operasi produksi mana belum pernah dibatalkan dan dicabut oleh badan atau pejabat yang berwenang, oleh karena itu dalil Tergugat yang menyampaikan pada pokoknya bahwa perizinan Penggugat tidak masuk ke dalam daftar perizinan pertambangan mineral dan batubara karena tidak disampaikan data-datanya oleh pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi adalah tidak relevan dan harus dikesampingkan, karena setiap keputusan yang diterbitkan oleh semua Badan/Pejabat Pemerintahan harus dapat dijadikan pegangan oleh masyarakat, sehingga antar Badan/Pejabat Pemerintahan tidak boleh saling menegasikan Keputusan Badan/Pejabat lainnya selama diterbitkan sesuai dengan kewenangannya, yang dalam hal ini Keputusan Bupati Morowali adalah keputusan Badan/Pejabat Pemerintahan yang pada saat diterbitkan adalah berdasar kewenangan Bupati Morowali sehingga harus dihormati oleh semua Badan/Pejabat Pemerintahan lainnya, termasuk Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait alasan kedua Tergugat, dari persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial, fakta hukumnya tidak pernah dimintakan oleh Tergugat kepada Penggugat, namun dari yang disampaikan terkait persyaratan tersebut, oleh Penggugat telah dibuktikan olehnya dalam bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, dan Penggugat juga telah mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Tergugat (bukti P-7);

Menimbang, bahwa selain daripada itu tidak diperoleh alat bukti satupun yang membuktikan bahwa wilayah IUP Penggugat tumpang tindih sama komoditas dengan wilayah IUP perusahaan lain yang sudah terdaftar;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum yang demikian, maka dengan memperhatikan IUP Penggugat (bukti P-4 dan P-5) dan mempedomani Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di atas, maka Penggugat sebagai Pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan Eksplorasi dan dijamin untuk dapat melakukan kegiatan

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Nomor 127/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasi produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya karena telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti Tergugat melanggar Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara di atas, sehingga tindakan hukum Tergugat dari aspek substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya Tergugat juga terbukti pelanggaran atas asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka petitum Penggugat yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan menyatakan tindakan Tergugat adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan menyatakan batal tindakan Tergugat tersebut serta mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa untuk melakukan Tindakan Pemerintahan berupa dimasukkannya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan terbukti beralasan hukum dan harus dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap dali-dalil dan alat bukti Para Pihak selain dan selebihnya setelah dipertimbangkan, sesuai ketentuan Pasal 100, Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ternyata kurang dan/atau tidak relevan oleh karenanya harus dikesampingkan, namun demikian terhadap alat bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara dan tercantum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor 127/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 serta peraturan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama CV. Rancang Bangun, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.021/DESDM/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Rancang Bangun ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama CV. Rancang Bangun, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.021/DESDM/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin

Halaman 44 dari 46 halaman Putusan Nomor 127/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Rancang Bangun ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 oleh kami Andi Maderumpu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Mohamad Syauqie, S.H., M.H., dan Andi Fahmi Azis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 dan telah disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia) kepada Para Pihak, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Hartanto, S.H., M.Kn., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mohamad Syauqie, S.H., M.H.

Andi Maderumpu, S.H., M.H.

ttd

Andi Fahmi Azis, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Hartanto, S.H., M.Kn.

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 127/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- ATK (alat tulis kantor)	:	Rp. 125.000,-
- Panggilan-Panggilan	:	Rp. 47.000,-
- lain-lain	:	Rp. 89.000,-
- Meterai	:	Rp. 10.000,-
- Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- Leges	:	Rp. 10.000,-+
Jumlah	:	Rp. 321.000,-
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;		

-